

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian serta pembahasan yang telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengangkatan pegawai honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dilakukan secara keseluruhan, dikarenakan perbandingan antara lowongan posisi yang ditawarkan pemerintah dengan jumlah pegawai honorer yang ada tidak sebanding, ditambah anggaran keuangan yang dimiliki pemerintah sangat terbatas untuk mengangkat semua pegawai honorer, hal ini yang mengakibatkan tidak semua pegawai honorer dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pengangkatan pegawai honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dapat dilakukan apabila pegawai honorer tersebut memenuhi syarat yang ditentukan, baik syarat administratif maupun syarat yang lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya, bagi pegawai honorer yang tidak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil maka secara otomatis status atau kedudukan hukumnya kembali lagi seperti semula.

2. Saran

Dari uraian dan analisa yang telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

Mengingat masa bakti para pegawai honorer sebagai abdi Negara yang begitu lama bahkan mencapai puluhan tahun, maka sudah selayaknya apabila pemerintah memberikan sedikit perhatian pada nasib pegawai honorer dan melepaskan status pegawai honorer dari kesan hanya “sebagai pembantu”. Kesan sebagai pembantu ini semakin kentara jika kita melihat kondisi ekonomi pegawai honorer yang menurut saya jauh dari kata layak dan tidak selaras dengan amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berusaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta mensejahterakan rakyat.

Lebih lanjut lagi, juga tidak bisa dipungkiri adanya masalah dan hambatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam kesimpulan atas uraian sebelumnya, tidak bisa menjadikan apa diharapkan ataupun para pegawai honorer yang belum diangkat menjadi pegawai negeri tetap menjadi kenyataan. Namun demikian menjadi lebih baik ketika kepastian akan nasib pegawai honorer menjadi jelas dengan adanya suatu kejelasan dengan adanya pembentukan peraturan-peraturan khusus mengenainya, yang bukan hanya suatu harapan kosong atas janji terhadap pengabdian pegawai honorer tersebut.